



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 3 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang

- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 150 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Belitung;
 6. Surat Bupati Belitung Nomor : 210/340/BPKP/2023 perihal Revisi Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 November 2023;
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor: 62/PL.01.6-BA/1902/2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

KESATU

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1;
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu mulai tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Menetapkan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
 - b. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan berkoordinasi dengan Pemilik Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk meminta izin penggunaan tempat ;
 - c. Peserta Kampanye Pemilu Rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam

keberangkatan

keberangkatan/keulangannya, dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Sekretaris,

